



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/346/KUM/2016**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setelah ditetapkannya dokumen RPJMD maka seluruh SKPD wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis SKPD untuk diverifikasi dan kemudian disahkan melalui Keputusan Walikota Banjarbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005 -2025;
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-SKPD).
- KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2016-2021 dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Sekretariat Korpri;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Badan Lingkungan Hidup;
 6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 10. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;
 11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 13. Inspektorat;
 14. Dinas Pendapatan Daerah;
 15. Dinas Pendidikan;
 16. Dinas Kesehatan;
 17. Dinas Pekerjaan Umum;
 18. Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan;
 19. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 20. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 22. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 23. Dinas Koperasi dan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 24. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 25. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 27. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 28. Rumah Sakit Umum Daerah;
 29. Satuan Polisi Pamong Praja;

- 30. Kecamatan Banjarbaru Utara;
- 31. Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- 32. Kecamatan Landasan Ulin;
- 33. Kecamatan Liang Anggang;
- 34. Kecamatan Cempaka.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 September 2016



WALIKOTA BANJARBARU,

[Signature]
H. NADJMI ADHANI